



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/ 846 /SM.01.00/2019
Sifat : Segera
Hal : **Pembaharuan Data E-formasi**

26 Juli 2019

Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

di

Tempat

Merujuk PP 11 tahun 2017 pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa Instansi wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan, serta pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyusunan kebutuhan PNS dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi yang bersifat elektronik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami tegaskan kembali bahwa:

1. Instansi wajib melakukan penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan berdasarkan hasil anjab dan ABK yang ditetapkan dalam peta jabatan dan ditetapkan oleh PPK;
2. Peta jabatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus menggambarkan kebutuhan 5 (lima) tahun (tahun 2020 s/d 2024);
3. Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dimasukkan kedalam aplikasi e-formasi yang kemudian akan disimpan dan dikunci sampai dengan tahun 2024;
4. Pembaharuan data peta jabatan pada aplikasi e-formasi dapat dilakukan kembali pada bulan September 2019 s/d November 2019.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

A.n. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,
Deputi Bidang SDM Aparatur,



Satriawan Wangsaatmaja

Tembusan:

1. Menteri PANRB;
2. Kepala BKN.